



**LKIP**

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
**Tahun 2021**

**KECAMATAN BAKARANGAN**

**KABUPATEN TAPIN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Tahun 2021. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021. LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota tim dalam penyusunan LKIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Bakarangan, Februari 2022  
Camat Bakarangan,  
  
MURTOYO, S.Sos  
NIP. 19651212 198910 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi .....	2
C. Isu Strategis.....	6
D. Landasan Hukum.....	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi dan Misi .....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategik.....	12
2.1 Tujuan .....	12
2.2 Sasaran Strategis.....	13
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
C. Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	27
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	28
4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan .....	37

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya .....	39
6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	39
B. Realisasi Anggaran .....	41

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48

#### LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2021	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Berjenjang Tahun 2021	
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	
4. Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021	
5. Indikator Kinerja Individu Tahun 2021	
6. SK SAKIP Tahun 2021	
7. SK IKU Tahun 2021	
8. SK IKU Perubahan Tahun 2021	
9. SK Renja Tahun 2021	
10. SOP Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Eselon III dan IV 2021	
11. SOP Monitoring Renstra Secara Periodik Tahun 2021	
12. SOP Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021	
13. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2021	
14. Monev Capaian Renstra Triwulan 1 s/d IV Tahun 2021	
15. Monev Rencana Aksi Triwulan I,II,III dan IV serta Realisasi Capaiannya Tahun 2021	
16. Monev IKI Triwulan I,II,III dan IV serta Realisasi Capaiannya Tahun 2021	
17. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
18. Rencana Kinerja Tahunan 2021	
19. LRA Per 31 Desember 2021	
20. Laporan Pengawasan anggaran Definitif per kegiatan per 31	

Desember 2021

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Bakarangan dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021.

LKIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Bakarangan adalah **97,67 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Bakarangan dalam tahun 2021, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Bakarangan melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Bakarangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Bakarangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Bakarangan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi

dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi**

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Bakarangan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

### **1. Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi :

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

#### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

**1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

**1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan ***kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan***, dengan uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah

kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;


- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

## 2. Fungsi:

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Bakarangan sebagai berikut :



### C. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju ***good governanace and clean government*** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bakarangan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **D. Permasalahan**

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan -kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan
2. Rendahnya pemahaman *Standar Operating Prosuder* oleh petugas pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di Desa

#### **E. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018- 2023.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

Tabel 1.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Target Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan yang harus dicapai, Selaras dengan RPJMD/ Renstra, SMART, Sumber data yang yang memadai, perhitungan yang memadai dan logis.	Target Kinerja untuk tahun 2021 dan seterusnya telah kami revisi selaras dengan Renstra
2	Agar Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran	Rencana Kinerja Tahunan memang telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran walaupun pada saat penyusunan RKA terdapat penyesuaian di beberapa kegiatan dan besaran anggaran.
3	Mengembangkan dan menggunakan Teknologi Informasi Untuk mengukur Kinerja	Teknologi Informasi memang belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur kinerja misalnya absen wajah dan inputan kinerja di aplikasi TPP dalam penghitungan besaran TPP belum bisa digunakan karena pandemi Covid-19
4	Laporan Kinerja agar memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasikan	Laporan kinerja yang memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasi akan kami perbaiki dan kami jalankan pada tahun berikutnya.
5	Agar Laporan realisasi kinerja dapat diandalkan yaitu valid, sumber data jelas dan kompeten, dapat	Laporan Realisasi Kinerja yang dapat diandalkan yaitu valid, sumber data jelas dan

	diverifikasi serta konsisten	kompeten dan dapat diverifikasi serta konsisten dan akan diperbaiki dan kami jalankan pada tahun berikutnya
6	Informasi kinerja agar digunakan dalam : a. Perbaikan Perencanaan b. Perbaikan Pelaksanaan program dan kegiatan organisasi c. Peningkatan Kinerja d. Penilaian Kinerja	Informasi Kinerja agar digunakan dalam perbaikan Perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja akan kami laksanakan pada tahun berikutnya sedangkan penilaian kinerja sudah kami laksanakan secara menyeluruh.
7	Agar hasil Rekomendasi Evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Rencana Aksi telah kami perbaiki dalam bentuk monitoring dan evaluasi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategi

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA. Kecamatan Bakarangan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Bakarangan sebagai berikut :

##### 1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Bakarangan harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

#### **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:



Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	<b>Bersama</b>	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	<b>Mewujudkan</b>	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<b>Maju</b>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	<b>Sejahtera</b>	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	<b>Agamis</b>	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

## **Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023**

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

### **2. Tujuan dan Sasaran Strategi**

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, maka dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber Bapak Ananda dari Kemenpan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bakarangan Tahun 2021.

#### **2.1.1. Tujuan**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

### 2.1.2 Sasaran Strategi

Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Kecamatan Bakarangan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Bakarangan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

### 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Bakarangan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Bakarangan serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018- 2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Bakarangan tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada

internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2020-2021 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Bakarangan, sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bakarangan**  
**Tahun 2021**

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN
4.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KANTOR KECAMATAN BAKARANGAN**

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN ( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR )	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	<i>SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN</i>	SEKRETARIS CAMAT	HASIL SURVEY
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B	$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN DENGAN IKM MINIMAL B}}{\text{JUMLAH LAYANAN}} \times 100 \%$		
		PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH REKOMENDASI YANG MASUK}} \times 100 \%$		
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN}}{\text{JUMLAH PENGADUAN}} \times 100 \%$	KASI TRANTIB	LAPORAN PENGADUAN
3	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$	KASI PEMERINTAHAN	LAPORAN
		PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK	$\frac{\text{JUMLAH DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$		

## 1.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Bakarangan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Bakarangan dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Bakarangan tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Bakarangan Tahun 2021 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

**PERJANJIAN KINERJA**

**KANTOR KECAMATAN BAKARANGAN KABUPATEN TAPIN**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Bakarangan Tahun  
Anggaran 2021**

<b>NO</b>	<b>Eselon</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Eselon III a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
2	Eselon III b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
3	Eselon IV a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya	Persentase Pengaduan	100%

		Penyelesaian Pengaduan	Masyarakat Yang Diselesaikan	
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
4	Eselon IV b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86%
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %

Perjanjian Kinerja yang dilakukan Antara Bupati Tapin dan Camat Bakarangan dapat dilihat pada bagian Lampiran

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bakarangan.

Pada awal Tahun Anggaran 2021, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Bakarangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat nilai capaian kinerja**

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai / sesuai target
> 100	Melebihi target

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Kategori capaian kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	% hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Bakarangan kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bakarangan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama**

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86	86
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%
3.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%

		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN REALISASI IKU</b>				<b>97,67 %</b>

Dengan analisis perhitungan Rata-Rata Realisasi Capaian IKU

$$= \frac{\text{Jumlah Capaian}}{6}$$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kecamatan Bakarangan tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, Dari 6 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis, semua indikator kinerja sasaran mencapai target dan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **97,67 %**

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Kecamatan Bakarangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 97,67 %. Pengukuran kinerja kantor Kecamatan Bakarangan Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Kantor Kecamatan Bakarangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 97,67 %. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.

### **Analisis Pencapaian Kinerja**

Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Bakarangan pada LKIP tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2021 dan membandingkan dengan capaian tahun periode Renstra.

Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**a. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan**

**Tabel 3.2 Capaian dan Sasaran Strategis  
Kecamatan Bakarangan Tahun 2021**

No.	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1	2	3	5	6	7
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86 %	84 %	97,67 %
		Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	100 %	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100 %
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	100%	100%	100 %
3.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%	100%	100 %
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%	100%	100 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>					<b>99,61 %</b>

### 3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Bakarangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Kinerja Tahun Anggaran 2021		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran ( Rp )
				Capaian	( % )				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	Presentasi Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	100	99,79	%	1..Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.511.500
			100	93,96	%		2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.626.216.110 1.050.000 770.000
			100	90,98	%		3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.907.000 15.718.200 39.346.300 7.076.800 218.444.000
			100	94,95	%		4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.006.800 23.600.400 24.000.000

3	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Presentasi Terpenuhinya Peningkatan sarana dan Prasarana	100	17,56	%		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	115.399.400 11.305.500
4			100	96,45	%		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.768.000 3.530.000 92.056.000
5			100	49,29	%	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	336.000.000
			100	95,52	%	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	24.384.200
			100	54,67	%	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun	6.000.000

						an Umum	Penugasan Kepala Daerah	1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
			100	97,01	%	5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	2.249.900 3.119.900 3.330.000 3.119.900 2.700.000 10.920.000

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	85	86,36	86	84	86	86
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100	100	100	100	100	100

		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	100	100	100	100
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Bakarangan berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2021 ini termasuk dalam kategori sangat baik, karena dari tabel di atas kinerja terealisasi dengan nilai 87,50 % dengan rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100,08 persen.

### 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam renstra

**Tabel 3.5**

#### **Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	2021	
				Target	Realisasi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	86	86
		Persentase Layanan			

		Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100	100	<b>100</b>
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100	100	<b>100</b>
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	<b>100</b>
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100	100	<b>100</b>
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100	100	<b>100</b>


Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Bakarangan tahun 2021 sebesar **97,67 %**

**Tabel 3.6**  
**Analisa Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	Nilai	86	86	100	97,67	101.60
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Indeks Kepuasan Dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B dan Persentase Rekomendasi yang sudah diselesaikan . Perbandingan capaian hasil survey dapat juga digambarkan pada diagram dibawah ini :

**Diagram 3.6 Perbandingan  
Capaian Hasil Survey  
Tahun 2021 dan Tahun Renstra**



**Analisis pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan** Pada Tahun 2021 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 86 dari target 86 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada Tahun 2020 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 86 dari target sebesar 84 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,67 %. dan Tahun 2019 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 85 dari target sebesar 86,36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,6 %

Persentase Nilai IKM ini turun dari capaian kinerja 101,6 % pada tahun 2019 menjadi 97,67 % pada tahun 2020 kemudian naik menjadi 100 % pada tahun 2021, dengan jumlah responden yakni 100 orang.

Kenaikan ini terjadi karena Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil.

**Tabel 3.7**

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan**

No	Unsur Pelayanan	2021		Ket
		Nilai Rata-Rata	Indeks	
1	Persyaratan	3,50	87,50	
2	Prosedur	3,48	87,00	
3	Ketepatan Waktu	3,50	87,50	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,40	85,00	
5	Produk Pelayanan	3,46	86,50	
6	Kompetensi Pelaksana	3,37	84,25	
7	Perilaku Pelaksana	3,45	86,25	
8	Maklumat Pelayanan	3,42	85,50	
9	Penanganan Pengaduan	3,38	84,50	
	<b>Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	3,44	86,00	

Hasil survey IKM tahun 2021 pada Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin berdasarkan 9 indikator pada Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menunjukkan kategori **Baik**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = **nilai indeks x nilai dasar = 3,44 x 25 = 86** Dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Persyaratan dan Ketepatan Waktu
-  Persyaratan dan Ketepatan Waktu

Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Bakarangan pada unsur Persyaratan mendapat nilai tinggi yaitu dengan nilai 3,42 hal itu dikarenakan di Kecamatan Bakarangan pelayanan yang diberikan cepat dan tepat. Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur Persyaratan mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Maklumat / Janji Pelayanan, adalah tetap menginformasikan kepada warga masyarakat tentang SOP semua jenis pelayanan sehingga mempermudah bagian pelayanan untuk melakukan tugasnya masing-masing”.

- b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur ketepatan waktu yaitu 3, 37

#### Ketepatan waktu

Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Bakarangan pada unsur Kompetensi Pelaksana nilai 3,29. Hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Bakarangan yang kurang memahami tugas dari pembagian kerja perbagian.

“Solusi untuk Permasalahan tentang Ketepatan Waktu adalah seyogyanya Kepala SKPD (Camat) agar menegur petugas Pelayanan yang kurang memahami tugasnya sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dioptimalkan”.

### **Analisis pencapaian indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B**

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.8**

**Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B**

No.	Unsur Pelayanan	Indeks			Ket.
		Pelayanan KTP	Pelayanan Umum	IUMKM	
1	Persyaratan	85	90,71	83,33	
2	Prosedur	90	90,71	91,67	
3	Ketepatan Waktu	80,83	82,86	77,5	
4	Kewajaran Biaya/Tarif	100	100	100	
5	Produk Pelayanan	81,67	84,29	76,67	
6	Kompetensi Pelaksana	84,17	84,29	82,5	
7	Perilaku Pelaksana	80	81,43	84,17	
8	Maklumat Pelayanan	85	91,43	83,33	
9	Penanganan Pengaduan	82,5	81,43	90	
	<b>Nilai rata2 IKM</b>	<b>85,46</b>	<b>87,46</b>	<b>85,46</b>	

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{3} \times 100 \% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

**b. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan**

**Tabel 3.9**  
**Analisa Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti.

**c. STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

**Tabel 3.11**  
**Analisa Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %		
					2021	2020	2019
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	100	100	100	100	100

Kecamatan Bakarangan terdiri dari 12 desa. Pada tahun 2021 menurut data Kasi Pemerintahan dan Pembangunan hasil monitoring, dan evaluasi dokumen

pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll).

**Tabel 3.12**

**Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan**

No	Kriteria	Desa											
		Bakarangan	waringin	Tangkawang baru	Tangkawang lama	parigi	Parigi Kacil	Gadung	Gadung	Paul	Bundung	Ketapang	Masta
1	Adanya Dokumen RPJMDesa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Dokumen RKPDesa (Tiap Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Dokumen Perdes APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Laporan Realisasi I dan II	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Dokumen LKPJ Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Dokumen LPPD Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 12 (dua belas) desa se Kecamatan Bakarangan, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan. Capaian kinerja nyata indikator persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.


Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator **Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik dan Persentase Desa**

dengan **Administrasi Kependudukan yang baik** Tahun 2021 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :


**Diagram 3.12**

**Perbandingan Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik Tahun 2021 dan Tahun Periode Renstra**



**Diagram 3.13**

**Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik dan Tahun Periode Renstra**



**3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Bakarangan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Bakarangan pada tahun 2021 adalah sebesar 97,67 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2021 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Bakarangan dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Bakarangan ditargetkan pada tahun 2021 adalah 86 % dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 86 %. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2021 dikategorikan berhasil mencapai target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari

penghitungan persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan didapatkan hasil sebesar 100%. Kemudian indikator Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2021 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 97% sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bakarangan untuk Tahun 2021 dapat memenuhi target.

Namun demikian kecamatan Bakarangan dalam perjalanannya juga memiliki kendala seperti:

### **1. Masalah Internal**

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Bakarangan dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
  - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.
- c. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### **2. Masalah Eksternal.**

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog

dan kunjungan lapangan.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

### **3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bakarangan adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Bakarangan untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Bakarangan. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya.

#### **b. Saran dan Prasarana**

juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

#### **c. Anggaran**

Indikator ini didukung dengan anggaran dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp **1.010.313.800,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **698.040.296,-** dengan persentase pencapaian sebesar **69,09 %**

### **3.1.7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa factor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja .Penyebab keberhasilan /kegagalan kinerja tujuan /sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program /kegiatan dan factor lainnya .

Dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp **1.010.313.800,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp **698.040.296,-**

dengan pesentase pencapaian sebesar **69,09 %** Hal tersebut menunjukkan adanya serapan anggaran yang maksimal pada penyelenggaraan kegiatan.

Berkaitan dengan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja di Kecamatan Bakarangan ditunjukkan oleh terlaksananya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.710.000,- atau sebesar 93,96 % dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.330.000,- atau sebesar 77,18 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan, Kesra, Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp. 23.291.500,- atau sebesar 95,52 % dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100 %, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 % karena di Kabupaten tetap dilaksanakan untuk tahun 2021 tetap dengan jumlah undangan yang terbatas akibat dampak dari Covid-19.

Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.280.000,- atau sebesar 54,67 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.679.700,- atau sebesar 97,01 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat

keterangan tinggal dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 72 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 168 rekomendasi realisasi target capaian 100%, Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Bakarangan diukur menggunakan 6 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan, persentase rekomendasi masyarakat yang harus diselesaikan persentase desa yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks Kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Bakarangan merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Selama Tahun 2021 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai ,Kecamatan Bakarangan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 2.580.764.910,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.249.838.291,- dengan serapan anggaran

yang dilakukan mencapai 87,18 % dengan sisa anggaran ( Silpa) sebesar Rp. 330.926.619 pagu dan realisasi dapat digambarkan pada table berikut :

Tabel 3. 2.1.

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bakarangan Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>BELANJA DAERAH</b>	2.580.764.910,00	2.249.838.291,00	87,18	2.079.432.609,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.453.702.610,00	2.227.582.791,00	90,78	2.049.684.881,00
Belanja Pegawai	1.570.451.110,00	1.551.797.995,00	98,81	1.607.042.948,00
Belanja Barang dan Jasa	883.251.500,00	675.784.796,00	76,51	442.641.933,00
<b>BELANJA MODAL</b>	127.062.300,00	22.255.500,00	17,52	29.747.728,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.062.300,00	22.255.500,00	17,52	29.747.728,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.580.764.910,00)	(2.249.838.291,00)	87,18	(2.079.432.609,00)
<b>SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(2.580.764.910,00)	(2.249.838.291,00)	87,18	(2.079.432.609,00)

Secara keseluruhan, 87,18 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Bakarangan dalam tahun 2021 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **BAIK**.

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bakarangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

No.	PROGRAM KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah</b>	<b>26.511.500</b>	<b>26.455.800</b>	<b>99.79</b>
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.511.500	26.455.800	99.79
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.628.036.110</b>	<b>1.553.507.995</b>	<b>95.42</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.216.110	1.551.797.995	95.42
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.050.000	1.020.000	97.14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	770.000	690.000	89.61
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>240.396.576</b>	<b>233.200.295</b>	<b>97,01</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	2.907.000	2.451.000	84.31
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.718.200	14.384.747	91.52
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.346.300	22.528.200	57.26
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	7.076.800	6.547.750	92.52
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	218.444.000	212.016.252	97.06
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.989.900</b>	<b>22.255.500</b>	<b>17.39</b>

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.684.400	10.950.000	9.38
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.305.500	11.305.500	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	49.607.200	47.100.366	94.95
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.006.800	1.087.500	54.19
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	23.600.400	22.012.866	93.27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24.000.000	24.000.000	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.354.000</b>	<b>125.724.781</b>	<b>96.45</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	34.768.000	30.488.463	87.69
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	3.530.000	3.450.000	97.73
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	92.056.000	91.786.318	99.71
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>336.0000.000</b>	<b>165.614.700</b>	<b>49.29</b>
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	336.0000.000	165.614.700	49.29
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>24.384.200</b>	<b>23.291.500</b>	<b>95.52</b>
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.384.200	23.291.500	95.52
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>54.67</b>
	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	6.000.000	3.280.000	54.67
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>25.439.700</b>	<b>24.679.700</b>	<b>97,01</b>
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.249.900	2.249.900	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	3.119.900	3.119.900	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.119.900	3.119.900	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3.330.000	2.570.000	77,18
	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.700.000	2.700.000	100,00
	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	10.920.000	10.920.000	100,00

Sumber : SIMDA Keuangan Kab.Tapin Tahun 2021

Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan

sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.174.396- atau sebesar 77,80 % dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal B dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan keuangan Triwulan dan akhir tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%,.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program ini dikelola oleh Seksi Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.614.700,- atau sebesar 49,29 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pembangunan, Kesra, Perekonomian dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.291.500,- atau sebesar 95,52 % dengan sasaran indikator kinerja bantuan kesejahteraan masyarakat yang di salurkan sesuai ketentuan 100%, untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ realisasikan 100 % karena di Kabupaten tetap dilaksanakan untuk tahun 2021 tetap dengan jumlah undangan yang terbatas akibat dampak dari Covid-19.

Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, program ini di kelola oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.280.000,- atau sebesar 54,67 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.679.700,- atau sebesar 97,01 % dengan sasaran indikator kinerja Pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal dst) tercapai nya target laporan dokumen APBDes sebanyak 72 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 168 rekomendasi realisasi target capaian 100%,

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT). Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan

JFT. minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JPU hanya terisi sebanyak 4 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 15 JPU, untuk jabatan JFT tidak ada yang terisi. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Bakarangan juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2021.

Jabatan – Jabatan JFU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Bendahara
4. Verifikator Keuangan
5. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
6. Pengadministrasian umum dan Kepegawaian
7. Pramu Kebersihan
8. Pramu Keamanan
9. Prakom Pelaksana
10. Prakom Pelaksana Lanjutan
11. Prakom Penyelia
12. Pengadministrasi Pemerintahan
13. Pengadministrasi Pertanahan
14. Pengadministrasian Kependudukan
15. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

#### **Analisis kinerja SKPD Kecamatan Bakarangan.**

Camat Bakarangan merupakan pemimpin pada kantor Kecamatan Bakarangan dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 orang sekcam, 5 orang kasi dan 2 orang kasubag

Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada Camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Bakarangan.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon smpai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bakarangan pada Tahun 2021, sudah berjalan dengan baik Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi Kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Bakarangan berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2021 ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bakarangan Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bakarangan berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Bakarangan menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 97,67 %.

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( *Good Governance* ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Bakarangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2021 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

## **B. Saran**

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Bakarangan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Bakarangan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bakarangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bakarangan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Bakarangan.

Bakarangan, Februari 2022

Camat Bakarangan ,  
  
**MURTOYO, S.Sos**  
NIP.19651212 198910 1 002



# Lampiran-lampiran

